



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Kawarrang, RT 001 RW 001, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Pantai Bahari, RT 001 RW 001, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 11 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2008 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/II/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propensi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kawarrang, RT 001 RW 001, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah kediaman rumah sendiri di Kawarrang, RT 001 RW 001, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - Fhani Ramadani binti Asdar, Umur 10 tahun.Anak tersebut ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat telah memiliki wanita idaman lain.
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat.
 - Tergugat biasa menyembunyikan uangnya kepada Penggugat.
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan.
5. Bahwa, pada tahun 2016 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp



dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 16 dan 30 Januari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/08/II/2008 tertanggal 6 Februari 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp



(bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah tante penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di orang tua penggugat di Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah sekali mendapati penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang saksi dengar dari pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Darmawati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Kawarrang, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, saksi adalah tante penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman sendiri yang



berdempetan dinding dengan rumah saksi;

- Bahwa saksi dengan penggugat dan tergugat bertetangga selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama bertetangga, saksi tidak pernah mendapati penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa selama dua tahun ini tergugat pergi meninggalkan penggugat dan keduanya telah hidup berpisah, penggugat tinggal sendiri di kediaman penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama perpisahan antara penggugat dan tergugat tersebut saksi dan suami telah berusaha untuk merukunkan keduanya dengan mengajak tergugat bertemu langsung namun pada pertemuan tersebut tergugat mengaku bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Darmawati;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 48/08/II/2008 tertanggal 6 Februari 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Rabu, 23 Januari 2008, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp



dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
 - Tergugat biasa menyembunyikan uangnya kepada Penggugat;
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan;
- b. Bahwa pada tahun 2016 tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan saksi pernah sekali mendapati penggugat dan tergugat bertengkar mulut, yang saksi dengar dari pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Darmawati, saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan **saksi Saksi II** selama dua tahun ini tergugat pergi meninggalkan penggugat dan keduanya telah hidup berpisah, penggugat tinggal sendiri

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp



di kediaman penggugat dan tergugat, selama perpisahan tersebut saksi dan suami telah berusaha untuk merukunkan keduanya dengan mengajak tergugat bertemu langsung namun pada pertemuan tersebut tergugat mengaku bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Darmawati dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat telah memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Darmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat telah memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Darmawati;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat dan tergugat memilih hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat demikian pula sebaliknya, bahkan tergugat telah mengaku memiliki hubungan dengan perempuan lain sehingga pembiaran dan hubungan lain diluar ikatan cinta penggugat dan tergugat tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Musdalifah, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 650.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | <u>6.000,00</u> |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)